



PUTUSAN

No. 2634 K/Pid.SUS/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa III :

Nama : **AGUSTINUS BANIN alias AGUS.**
Tempat lahir : Lewogroma.
Umur/Tgl lahir : 50 tahun/13 Agustus 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur,
Kecamatan Nabatukan, Kabupaten lembata.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa III berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2009 s/d tanggal 28 Februari 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 23 Desember 2009 Nomor : 162/2009/2634 K/Pid.Sus/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2009 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI
ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 23
Desember 2009 Nomor : 163/2009/2634 K/Pid.Sus/PP/2009/MA,
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 14 November 2009 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lembata bersama-sama
dengan para Terdakwa :

1. Nama : **EKA RINI TRAINING RIA alias EKA.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/Tgl lahir : 34 tahun/27 April 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rayuan Kepala, Kelurahan Lewoleba
Utara, Kecamatan Nabatukan, Kabupaten
Lembata.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
2. Nama : **ADI SANTOSO alias ADI.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/Tgl lahir : 38 tahun/10 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rayuan Kepala, Kelurahan Lewoleba
Utara, Kecamatan Nabatukan, Kabupaten
Lembata.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lembata karena di
dakwa :

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I EKA RINI TRAINING
Alias EKA, Terdakwa II ADI SANTOSO Alias ADI, Terdakwa III
AGUSTINUS BANIN Alias AGUS, secara bersama-sama atau bertindak
dengan tanggung jawab sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 17
Januari tahun 2009 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009, bertempat di PUB LEONI
milik Terdakwa III AGUSTINUS BANIN Alias AGUS di Kampung Labala,

Hal. 2 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, adapun perbuatan dari para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa III AGUSTINUS BANIN Alias AGUS menelepon dan menyuruh Terdakwa I EKA RINI TRAINING RIA Alias EKA yang sebelumnya berada di Surabaya untuk mencari tenaga kerja perempuan yang akan dipekerjakan di Restoran dengan gaji bersih perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa III langsung saat itu juga Terdakwa I mencari tenaga kerja dengan dibantu Terdakwa II ADI SANTOSO Alias ADI dan setelah mendapatkan 3 (tiga) orang perempuan yaitu saksi korban SITI SUBANDRIA, saksi korban TATIK dan saksi korban FITRIA, kemudian Terdakwa III mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk biaya transportasi Terdakwa I, Terdakwa II dan ketiga saksi korban dari Surabaya tujuan Kupang dengan menggunakan pesawat Mandala Air dari Kupang tujuan Lewoleba dengan menggunakan Kapal Laut Bukit Siguntang dan tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009, Terdakwa I, Terdakwa II dan ketiga saksi korban tiba di pelabuhan lewoleba saat itu telah dijemput oleh Terdakwa III dan oleh Terdakwa III langsung dibawa ke tempat PUB LEONI dan sesampainya di PUB LEONI, Terdakwa III mengatakan kepada ketiga saksi korban bahwa "kalian jangan kaget disini PUB LEONI tapi tidak seperti PUB yang lainnya disini cuma menuangkan minuman untuk orang minum, kalau kalian diajak minum kalian minta fanta atau coca cola" lalu Terdakwa mengatakan lagi "kalian jangan kaget anggap saja ini rumah kalian dan anggap saja saya seperti Bapak mu, disini tidak ada praktek-

Hal. 3 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek yang lain", kemudian ketiga saksi korban disuruh istirahat di kamar masing-masing namun ketiga saksi korban tidak mau dan ketiganya istirahat di satu kamar, kemudian Terdakwa I mengatakan "sebelum bekerja kita harus dandan yang cantik dan kami disuruh duduk didepan PUB" dan sekitar jam 21.30 wita datang 4 (empat) orang kemudian memesan minum dan tidak berapa lama salah satu tamu membawa saksi korban TATIK keluar PUB dan saat yang bersamaan saksi korban SITI SUBANDRIA memanggil nama saksi korban TATIK dan tidak berapa lama datang Terdakwa II membuka pintu dapur PUB tersebut secara paksa dan didapati keadaan saksi korban TATIK dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan) dengan keadaan resleting celananya dalam keadaan terbuka.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba tanggal 07 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EKA RINI TRAINING RIA Alias EKA, Terdakwa II ADI SANTOSO Alias ADI dan Terdakwa III AGUSTINUS BANIN Alias AGUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EKA RINI TRAINING RIA Alias EKA, Terdakwa II ADI SANTOSO Alias ADI dan Terdakwa III AGUSTINUS BANIN Alias AGUS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 05/PID.B/2009/PN.LBT tanggal 27 April 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EKA RINI TRAINING RIA alias EKA, Terdakwa II ADI SANTOSO alias ADI, Terdakwa III AGUSTINUS BANIN alias AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 141/PID/2009/PTK tanggal 6 Agustus 2009 ;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Kupang kepada Terdakwa III Nomor : 06/Akta.Pid/2009/PN.LBT. tanggal 8 September 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima pernyataan banding dari para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 27 April 2009, NOMOR: 05/PID.B/2009/PN.LBT yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dibebankan masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid/2009/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2009 Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Oktober 2009 dari Kuasa Terdakwa III yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa III juga sebagai

Hal. 5 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Februari 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 09 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, II pada tanggal 11 September 2009 dan Terdakwa III tanggal 08 September 2009 dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 09 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang ;

Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 3 nya termuat kalimat yang bunyinya kami kutip sebagai berikut :

....."Telah membaca berkas perkara, maupun surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 27 April 2009 No.05/PID.B/2009/PN.LBT dalam perkara Terdakwa tersebut di atas" ;

Bahwa dari bunyi kalimat yang kami kutip di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tidak membaca seluruh surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara tersebut yakni berkas perkara dari Penyidik, hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Lembata, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Lembata dan memori banding dari penasihat hukum Terdakwa ;

Bahwa bila kita cermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana yang termuat di dalam putusan halaman 7 (tujuh) menyangkut pertimbangan hukum yang bunyinya kami kutip sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009



....."menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut" dan seterusnya (menyangkut isi putusan yang terdiri dari 5 (lima) point).

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang kami kutip di atas menunjukkan bahwa perkara pidana atas nama ketiga Terdakwa tersebut di atas tidak ada pembelaan dari penasihat hukum, setelah tuntutan pidana dibacakan di persidangan, padahal kenyataannya tidak seperti yang dimaksudkan di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, karena setelah tuntutan pidana dibacakan pada tanggal 7 April 2009 lalu pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 16 April 2009, namun sangat disesalkan di dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga menunjukkan bahwa perkara pidana atas nama ketiga Terdakwa tersebut di atas "tidak ada pembelaan".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan tidak memuat dan tidak mempertimbangkan pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa di dalam putusan tersebut sehingga jelas sangat merugikan Terdakwa, dan ini menunjukkan bahwa "cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang" yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa di dalam putusan pengadilan tinggi kupang tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa sehingga tidak diketahui jelas tentang alasan-alasan mana yang dikatakan tidak cukup menjadi alasan untuk merubah atau membatalkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Negeri Lembata.

Bahwa di dalam memori banding tersebut telah kami kemukakan berbagai alasan yang ditemukan selama persidangan, teristimewa menyangkut hal-hal yang kami kemukakan di dalam pembelaan yaitu menyangkut pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana, sehingga di dalam pembelaan kami berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak (terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-II. KUHPidana yang di dalam putusan Pengadilan Negeri Lembata tidak dipertimbangkan secara jelas tentang alasan-alasan yang kami kemukakan di dalam pembelaan tersebut, sehingga benar-benar sangat merugikan para Terdakwa dimana hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa dengan demikian jelas, cara Pengadilan Negeri Lembata mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP, sehingga benar-benar sangat merugikan Terdakwa.

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang hanya mengambil alih pertimbangan dari Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah mengambil alih pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana telah kami kemukakan di dalam pembelaan, yang telah kami kemukakan kembali secara jelas di dalam memori banding di mana kami berkesimpulan bahwa :

1. Perbuatan Terdakwa I Eka Rini Training Ria alias Eka, Terdakwa II Adi Santoso alias Adi, dan Terdakwa III Agustinus Banin alias Agus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, secara bersama-sama melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (I) ke-1e KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.
4. Bahwa harkat dan martabat dari Terdakwa harus dipulihkan.
5. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada negara.

Bahwa dengan demikian kami nyatakan bahwa cara Pengadilan Tinggi Kupang mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas maka kami berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yakni Terdakwa I Eka Rini Training Ria alias Eka, Terdakwa II Adi Santoso alias Adi dan khususnya Terdakwa III Agustinus Banin alias Agus yang menyatakan kasasi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Pasal

Hal. 8 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, sebagaimana yang kami kemukakan dalam pembelaan dan memori banding.

Bahwa oleh karena itu Terdakwa III Agustinus Banin alias Agus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan harus dipulihkan harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, alasan keberatan kasasi telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti.

Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa III dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III :
AGUSTINUS BANIN alias AGUS tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Februari 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko**

Hal. 9 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Supriyanto, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa III dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.,

ttd./ Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP : 040.044.338.

Hal. 10 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Pet.Put No. 2634 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11